

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan sistem pengupahan dan faktor mempengaruhi sistem pengupahan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung, maka dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Sistem pengupahan buruh tani pada masyarakat Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung terhadap sistem pengupahan. pada dasarnya sistem pengupahan di Desa tersebut masih berlandaskan pada kesepakatan antara pemilik persawahan dan buruh tani dan untuk perjanjian hanya dilakukan secara lisan yang mencakup akan sistem kerja, waktu kerja dan besaran upah yang mana disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum positif dan hukum islam maka secara sistem pengupahan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan adat yang telah ada secara turun-temurun.
2. Faktor-faktor mempengaruhi sistem pengupahan pada masyarakat Desa Handil, Kadao Kecamatan Kapuas Murung. Faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung karena masih melekatnya kebiasaan adat dan kurangnya pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan sistem

pengupahan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam (*ijarah*) dan di samping itu karena adanya dua jenis sistem pekerjaan yang mana mendapatkan upah yang berbeda maka para buruh tani lebih memilih sistem yang dianggap lebih menguntungkan bagi mereka, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan fasilitas kerja merupakan pertimbangan utama bagi pekerja buruh tani dalam memilih sistem pengupahan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka Adapun saran - saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Pemerintah Desa atau Instansi Terkait, Perlu mengadakannya sosialisasi mengenai pengupahan baik dalam hukum positif dan hukum islam agar masyarakat memperoleh wawasan hukum yang cukup sehingga pelaksanaan pengupahan tidak sekedar berdasarkan kebiasaan adat yang berlaku di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murug.
2. Bagi masyarakat Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung. Para pemilik persawahan dan buruh tani diharapkan mampu membangun kesadaran hukum mengenai penerapan sistem pengupahan dan sebaiknya mencatat kesepakatan secara ringkas untuk mengurangi potensi permasalahan dan menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
3. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, diiharapkan kepada Para tokoh agama dan pemimpin masyarakat dapat memberikan penjelasan

kepada warga Desa handil kadao, Kecamatan Kapuas Murung tentang sistem pengupahan yang sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam dan hukum positif, sehingga kebiasaan adat dapat lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Agar dapat mengkaji lebih luas dan mendalam terkait dengan sistem pengupahan berdasarkan hukum positif dan hukum islam yang dimana penelitian ini mencakup perbandingan antara Desa-Desa yang berbeda serta menyertakan sudut pandang perlindungan tenaga kerja.